

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 56 TAHUN 2023
TENTANG
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 244/PL.01.6-BA/9406/2023 tentang Hasil Kesepakatan Rapat Koordinasi Pemetaan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang

- Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
 5. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1249/PL.01.6-SD/05/2023 Perihal Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam

Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Dilarang memasang Alat Peraga Kampanye pada Tempat Ibadah termasuk halaman, Rumah Sakit dan Tempat Pelayanan Kesehatan, serta Gedung Milik Pemerintah dan Lembaga Pendidikan (Gedung dan Sekolah).
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kigamani
pada tanggal 24 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI

ttd.

ELIAS PETEGE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI
NOMOR 56 TAHUN 2023
TENTANG
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

NO	DISTRIK	TITIK LOKASI
1.	KAMU	<ul style="list-style-type: none">Lapangan Samping Kediaman BupatiLapangan Theo MakaiKali Tokapo
2.	MAPIA	<ul style="list-style-type: none">Pasar BaruLapangan Thomas Tigi
3.	KAMU UTARA	<ul style="list-style-type: none">Pertigaan Idakebo
4.	MAPIA BARAT	<ul style="list-style-type: none">Pertigaan arah Piyaiye, Abouyaga, Kitakebo
5.	KAMU SELATAN	<ul style="list-style-type: none">Jembatan Pelabuhan Kampung Tuwaida
6.	KAMU TIMUR	<ul style="list-style-type: none">Jembatan Kampung Deiyapa
7.	MAPIA TENGAH	<ul style="list-style-type: none">Jembatan Kali MapiaJembatan Kali Teu
8.	DOGIYAI	<ul style="list-style-type: none">Depan Kantor DPRDKomakago
9.	PIYAIYE	<ul style="list-style-type: none">Di Setiap Kampung dalam Wilayah Distrik
10.	SUKIKAI SELATAN	<ul style="list-style-type: none">Di Setiap Kampung dalam Wilayah Distrik

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

ELIAS PETEGE

